



PUTUSAN

Perkara Nomor : 03/G/2015/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA dalam hal ini diwakili oleh H.Junaldi Hadi, Msc, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, berkantor di Gedung Golden Truly Lantai 4, Jalan Gunung Sahari Nomor 59 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR.Sadino, S.H.,M.H.
2. Mangara T.Hutagalung,S.H.
3. Iwan Budisantoso,S.H.
4. Muhamad Zainal Arifin, S.H.
5. Riko Wibawa Sitanggang,S.H.

Para Advokat, Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam Kantor Advokat bernama Dr. SADINO & PARTNERS, Berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Ruang 910 B Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Halaman 1 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Melawan

BUPATI BARITO SELATAN Berkedudukan di Jalan Pelita Raya No. 305 F
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- I. 1. Nama : **ISRA BUDI, SH**
NIP : 19611230 198203 1 014
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Selatan
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok,
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah.
2. Nama : **PRIANTO. S.Sos**
NIP : 19650306 198702 1 012
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Perhitungan
Pada BP2TPM Kabupaten Barito Selatan.
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 288 Buntok,
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah.
3. Nama : **TOSELONIKA, SE.,M.Si**
NIP : 19700114 20003 1 007
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dan
Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Selatan.

Halaman 2 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok,
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah.

4. Nama : **ALIP SURAYA, SP.,MM**
NIP : 19670425 199703 1 008
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan Pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito
Selatan.

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur Nomor 42 Buntok,
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah.

5. Nama : **PATRIS, SP**
NIP : 19610809 198202 1 006
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Seksi Panen dan Pasca Panen pada
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Barito Selatan.

Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur Nomor 42 Buntok,
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah.

6. Nama : **GEDMIE, SH**
NIP : 19671010 199308 2 005
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok

Halaman 3 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : **RAHMAT NURYADIN,SH,.M.H**
NIP : 19711105 200501 1 012
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah
Kabupaten Barito Selatan.
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok.
8. Nama : **MAKHFUDIN, SP**
NIP : 19650907 199203 1 018
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Pada Bagian Administrasi
Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok.
9. Nama : **UHING YUSIANTHO, S.KOM**
NIP : 19850810 201101 1 004
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Pelaksana Pada Bidang Penelitian dan
Perhitungan Pada BP2TPM Kabupaten Barito
Selatan.
Alamat Kantor : Jalan Pelita Raya Nomor 288 Buntok.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-83/SETDA/AS.I-
HUK/181/04/2015 tertanggal 16 April 2015.

II. Memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

- Nama : **SUAI**
NIP : 19600609 198803 1 001
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 4 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Buntok
Alamat Kantor : Jalan Panglima Batur Nomor 09 Buntok
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan
Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-80/SETDA/AS.I-
HUK/181/04/2015 tertanggal 16 April 2015.

Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Nama : **ARY HANDOKO, SH**
NIP : 19710118 199603 1 002
2. Nama : **AGUNG CAP PRAWARMianto, SH**
NIP : 19840730 200712 1 002

Keduanya Jaksa Pengacara Negara Beralamat di Jalan Panglima Batur No.
9 Buntok berdasarkan surat Kuasa Substitusi Nomor : 254/Q.2.15/Gtn.1/04
/2015 tertanggal 23 April 2015.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya Nomor : 03/PEN-DIS/2015/PTUN.PLK tertanggal 7 April 2015 tentang
Penetapan Dismissal; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Raya Nomor : 03/PEN-MH/2015/PTUN.PLK tertanggal 7 April 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PEN-
PP/2015/PTUN.PLK tertanggal 7 April 2015 tentang Penentuan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 5 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PEN-HS/2015/PTUN.PLK tertanggal 21 April 2015 tentang Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Biasa; -----
6. Telah membaca Surat – Surat Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat; -----
7. Telah mendengar keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Tergugat; -----
8. Telah melakukan Pemeriksaan Setempat; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 2 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2 April 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 03/G/2015/PTUN.PLK, yang telah diperbaiki pada tanggal 21 April 2015. Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; -----

I. OBYEK SENGKETA

1. Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA.**
2. Bahwa adapun isi Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan: -----

KESATU : Mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA.-----

KEDUA : Dengan dicabutnya Izin Usaha Perkebunan, maka perusahaan agar menyelesaikan hak dan kewajibannya



dengan penuh tanggungjawab serta menyerahkan segala fasilitas milik Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.-----

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Izin Usaha Perkebunan No. 009/IUP/PT.GAS/K-3/BARSEL/2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.-----

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-----

3. Bahwa Surat Keputusan tersebut, secara hukum telah memenuhi syarat “Konkrit, Individual dan Final” serta telah menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan hukum PENGGUGAT, sehingga Surat Keputusan tersebut memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).-----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN-----

1. Bahwa Surat Keputusan tersebut secara hukum baru disampaikan atau diberitahukan kepada PENGGUGAT, pada tanggal 4 Maret 2015 melalui Kantor POS Indonesia; -----
2. Bahwa mengingat PENGGUGAT baru mengetahui surat keputusan TERGUGAT pada tanggal 4 Maret 2015, maka gugatan ini diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide Pasal 55 UU Nomor. 5*

Halaman 7 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara) yang berbunyi sebagai berikut:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan

puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

III. ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN-----

1. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut ini PENGGUGAT menyampaikan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara aquo sebagai berikut: -----
2. Bahwa, PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi dari Bupati Barito Selatan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 251 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Penetapan Izin Lokasi a.n. PT. Golden Agro Sejahtera dan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan No. 009/IUP/PT.GAS/K-3/BARSEL/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera;-----
3. Bahwa, selain PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan, PENGGUGAT juga telah memiliki izin lainnya seperti:-----
 - a. Surat Bupati Barito Selatan No. 503/08/KS-BS/KPPT-V/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Izin Arahkan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Golden Agro Sejahtera;-----
 - b. Surat Bupati Barito Selatan No. 522/3.BS/251.1/4.01/V/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Golden Agro Sejahtera;---



- c. Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 525.26/218/Ek tanggal 21 Februari 2012 tentang Rekomendasi Permohonan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Golden Agro Sejahtera;-----
- d. Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/84/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Golden Agro Sejahtera Seluas \pm 15.397,64 Hektar di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/429/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- f. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/430/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. -----
- g. Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 525.26/166/Ek tanggal 21 Februari 2013 tentang Perpanjangan Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang terakhir a.n. PT. Golden Agro Sejahtera;-----
- h. Surat Menteri Kehutanan No. S.132/Menhut-II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit di



Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama PT.

Golden Agro Sejahtera;-----

- i. Surat Menteri Kehutanan No. S.42/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Dispensasi Pembukaan Lahan untuk Persemaian, Sarana dan Prasarana Lainnya a.n. PT. Golden Agro Sejahtera;-----

4. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan di bidang perkebunan dengan mengurus segala perizinan yang diperlukan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, telah melakukan pembebasan lahan di lokasi izin serta melaporkan kegiatan perizinan secara triwulan dan semester kepada instansi yang berwenang;-----

5. Bahwa di samping itu, PENGGUGAT telah secara nyata mengeluarkan biaya yang disyaratkan dan/atau ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan segala perizinan tersebut seperti :-----

- Biaya perizinan di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat;-----
- Biaya penguasaan tanah yang berkaitan secara langsung dengan biaya-biaya proses pelepasan hak-hak masyarakat dan/atau pihak lain;
- Biaya proses pelepasan kawasan hutan;-----
- Biaya pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan;-----
- Biaya operasional yang sangat besar untuk mempersiapkan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Selatan tersebut; serta--
- Biaya untuk merekrut tenaga kerja untuk menjadi pegawai pada perkebunan kelapa sawit PENGGUGAT tersebut.-----

6. Bahwa, terhadap Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki PENGGUGAT tersebut kemudian telah DICABUT oleh TERGUGAT berdasarkan **Surat**



Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 TAHUN 2015 tanggal 9

Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT.

GOLDEN AGRO SEJAHTERA;-----

7. Bahwa, pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukan TERGUGAT secara sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang berlaku, karena sebelum melakukan pencabutan atas obyek gugatan tersebut, TERGUGAT tidak pernah melakukan pembinaan dan/atau peringatan/peneguran kepada PENGGUGAT sebelum melakukan pencabutan atas perizinan yang dimiliki PENGGUGAT;-----
8. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT nyata tidak melaksanakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat dikategorikan sebagai tindakan **Abuse of Power** (penyalahgunaan kekuasaan) dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
9. Bahwa di samping itu, pertimbangan Keputusan TERGUGAT yang mencabut Izin Usaha Perkebunan dari PENGGUGAT dengan menyatakan seolah-olah PENGGUGAT tidak memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena PENGGUGAT telah memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan sebagaimana dapat dilihat dalam **Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/84/2012 tanggal 27 Februari 2012** tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT. Golden Agro Sejahtera Seluas ± 15.397,64 Hektar Di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai

Halaman 11 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/429/2012 tanggal 28 November 2012** tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; dan **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/430/2012 tanggal 28 November 2012** tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

10. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pencabutan Izin Usaha Perkebunan dari PENGGUGAT tersebut, secara hukum harus disebut sebagai tindakan Melawan Hukum dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa perkara aquo dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, karena tidak didasarkan atas prosedur hukum yang benar.-----

IV. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan terang bahwa penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek perkara aquo bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) selengkapnya sebagai berikut: -----

1. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan **Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun**

Halaman 12 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



2007 tentang Penanaman Modal, karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada PENGGUGAT, dengan mencabut Izin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan pada tahun 2011 secara sewenang-wenang. -----

Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: --

"Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: -----

a. kepastian hukum"-----

Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: -

"Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah: -----

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."-----

Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: -----

"Setiap penanam modal berhak mendapat:-----

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;-----

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;--

c. hak pelayanan; dan-----

d.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."-----



2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, nyata dan jelas bertentangan dengan **Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** karena Rujukan dari Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa perkara aquo, nyata tidak berdasarkan hukum, karena TERGUGAT menggunakan Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagai landasan atau dasar Surat Keputusannya, padahal peraturan tersebut telah dicabut terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2013 atau sejak Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diberlakukan (*vide ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*), yang pada pokoknya menyatakan:-----

"Dengan diundangkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku";-----

3. Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan **Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan**, karena dengan mengacu pada ketentuan tersebut, seharusnya Izin Usaha Perkebunan Penggugat masih tetap berlaku mengingat Penggugat masih melaksanakan kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Pasal 20 ayat (1) Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:-----

Halaman 14 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



"IUP-B, IUP-P atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan."

4. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peralihan **Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** yang menyatakan:-----

"Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku".-----

5. Bahwa esensi dari Ketentuan Peralihan dapat dilihat dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Butir 127 yang menyatakan:-----

"Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: -----

- a. *menghindari terjadinya kekosongan hukum; -----*
- b. ***menjamin kepastian hukum; -----***
- c. ***memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan -----***
- d. *mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara."*

6. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Peralihan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan** yang menyatakan *"Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai*



dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.-----

7. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan **Pasal 70 Undang-Undang No.**

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan:-----

(1) *Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.*-----

(2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*-----

a. *denda;*-----

b. *pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau*-----

c. *pencabutan izin usaha perkebunan.*-----

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*-----

8. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan **Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51**

dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/

OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, karena

dalam penerbitan objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan

peneguran terlebih dahulu, tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan

Penggugat tanpa dilakukan pemberian peringatan.-----

Pasal 44 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan:-----

(1) *Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktorat Jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.*-----

Halaman 16 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



- (2) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.-----*
- (3) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan. -*
- (4) *Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.-----*
- (5) *Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.---*

Pasal 48 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:-----

- (1) *Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi **peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.** -----*
- (2) *Apabila Peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----*



Pasal 51 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan:-----

(1) *Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau persetujuan diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h **dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan;***-----

(2) *Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 **dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan***-----

(3) *Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.*-----

Pasal 53 Permentan No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan:-----

(1) *Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah*



berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan. -----

(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

9. Bahwa Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, juga mengatur hal yang sama bahwa pencabutan dapat dilakukan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.-----

Pasal 38 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan:-----

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. -----

(2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.-----

Halaman 19 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Pasal 40 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan:-----

(1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan. -----

(2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.-----

10. Bahwa dalam **Pasal 38 dan Pasal 70 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan**, juga mengatur bahwa sebelum dilakukan pencabutan harus dilakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu:-----

Pasal 38 Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011:-----

"Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan perizinan pengelolaan usaha perkebunan sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan."-----



Pasal 70 Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2011:-----

(1) Gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan. -----

(2) Sanksi Administratif terdiri atas: -----

a. teguran tertulis; -----

b. pencabutan izin usaha perkebunan; dan -----

c. pencabutan Hak Guna Usaha.-----

(3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana Pasal 18 ayat (3), dan ayat (4) akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan. -----

(4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP,IUP-B atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU)-----.

11. Bahwa jika merujuk dan mengacu kepada **Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan /OT.140/ 9 /2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan** maupun **Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan**, maka sangatlah jelas bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam perkara aquo, haruslah terlebih dahulu melakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGAT jika ada pelanggaran yang dilakukan



PENGUGAT terhadap persyaratan perizinan yang telah ditetapkan oleh
PENGUGAT;-----

12. Bahwa sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, tidak pernah melakukan peneguran dan / atau peringatan kepada PENGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGUGAT, akan tetapi Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara aquo diterbitkan TERGUGAT tanpa melalui prosedur yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas;-----
13. Bahwa di samping itu, menjadi fakta hukum bahwa PENGUGAT juga telah memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan sebagaimana dapat dilihat dalam **Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/84/2012 tanggal 27 Februari 2012** tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT. Golden Agro SejahteraSeluas \pm 15.397,64 Hektar Di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/429/2012 tanggal 28 November 2012** tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/430/2012 tanggal 28 November 2012** tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----



14. Bahwa jika mengacu pada ketentuan-ketentuan diatas, dan dikaitkan dengan prosedur penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek perkara aquo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum, apabila surat keputusan TERGUGAT tersebut dinyatakan sebagai surat keputusan yang tidak berdasar dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam:-----

- *Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;*
- *Pasal 70 dan Pasal 114 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;-----*
- *Pasal 20, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 53 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian No.98/ Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;-----*
- *Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2011 Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan.-----*

15. Bahwa adapun asas-asas yang dilanggar TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek perkara aquo adalah sebagai berikut:--

a. Asas Kepastian Hukum (rechts zekerheids):-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo tidak melihat dan tidak mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan:-----

- *Pasal 44, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Pertanian No.98/ Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;-----*
- *Pasal 38 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2011.-----*

Halaman 23 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara aquo, harus terlebih dahulu melakukan pembinaan dan peneguran atau peringatan tertulis kepada PENGGUGAT sebelum menerbitkan atau mengeluarkan surat keputusan tersebut.-----

Bahwa di samping itu, penerbitan objek sengketa mengabaikan kepastian hukum dan kepastian berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maupun Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mengatur bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) masih tetap berlaku dan harus mendapatkan perlindungan hukum.-----

b. Asas Keterbukaan (Fair Play)-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo tidak pernah melakukan pembinaan dan peneguran kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak mendapatkan pembinaan secara terbuka dari TERGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT. Di samping itu, alasan TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan merupakan alasan yang tidak berdasar, karena PENGGUGAT telah memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan secara lengkap; -----

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo telah mengabaikan asas-asas atau landasan keteraturan, Keserasian, dan



Keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara yang didasarkan atas hukum;-----

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, TERGUGAT tidak tertib dalam penyelenggaraan negara dengan tidak memberikan pembinaan maupun peringatan kepada PENGGUGAT terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi langsung mencabut Izin Usaha Perkebunan PENGGUGAT.-----

d. Asas Profesionalitas;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo nyata-nyata tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar etika dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan;-----

Bahwa di dalam pertimbangan objek sengketa, TERGUGAT menyatakan bahwa dalam penerbitan Izin Usaha Perkebunan harus dilengkapi syarat Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan; -----

Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan objek sengketa tidak profesional dengan tidak memperhatikan dokumen perizinan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telah memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan sebagaimana **Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/84/2012 tanggal 27 Februari 2012** tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT. Golden Agro Sejahtera Seluas ± 15.397,64 Hektar Di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/429/2012**

Halaman 25 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



tanggal 28 November 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara,
Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai,
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan **Surat**
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/430/2012
tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan
Dusun Selatan, dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara aquo,
berkenan untuk menyatakan **Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan**
Bupati Barito Selatan Nomor 9 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari
2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. GOLDEN
AGRO SEJAHTERA, dan sekaligus memerintahkan TERGUGAT untuk
mencabut Kembali Surat Keputusan dimaksud.-----

V. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT-----

1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut, secara hukum telah
merugikan PENGGUGAT selaku pemilik izin yang berhak untuk
diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku;-----
2. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan **Surat Keputusan Bupati**
Barito Selatan Nomor 9 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang
Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. GOLDEN AGRO
SEJAHTERA, secara hukum sangat merugikan PENGGUGAT karena
penerbitan atas surat keputusan tersebut tidak didasarkan atas prosedur

Halaman 26 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



hukum yang berlaku, sebab peraturan perundang-undangan mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan pembinaan dan peneguran sebelum menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek perkara aquo;-----

3. Bahwa selain Surat Keputusan tersebut merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT, Surat Keputusan tersebut juga diterbitkan TERGUGAT secara sewenang-wenang dan bahkan mengabaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian No.98/ Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**;-----
4. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis PENGGUGAT tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek perkara aquo tidak pernah melakukan pembinaan dan peneguran secara tertulis kepada PENGGUGAT terkait dengan perizinan yang dimiliki PENGGUGAT;-----
5. Bahwa karena Surat Keputusan TERGUGAT tersebut telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum, Surat Keputusan TERGUGAT tersebut harus dinyatakan **BATAL dan TIDAK SAH** (*Vide Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986*) yang berbunyi:-----



“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis melalui Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

6. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut, secara hukum telah merugikan PENGGUGAT yang berhak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif serta berhak untuk diperlakukan yang sama dengan lainnya.-----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT-----

1. Bahwa, PENGGUGAT, adalah merupakan Pelaku Usaha dan Investor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Selatan, telah mendapatkan perizinan-perizinan yang diperlukan dan disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehubungan dengan penyelenggaraan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Barito Selatan dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit;-----
2. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang menjadi Obyek sengketa *in litis*, yaitu **Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA**, maka PENGGUGAT telah dihadapkan pada **suatu keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika obyek yang digugat tersebut tetap dilaksanakan, karena perizinan yang lain mempunyai jangka waktu dan pencabutan tersebut akan mengganggu proses perizinan yang lainnya;**-----

Halaman 28 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



3. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan bagi yang Mulia Majelis Hakim, PENGUGAT menghadapi suatu keadaan yang sangat mendesak, sehingga kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan, akibat dari surat Keputusan TERGUGAT tersebut, adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT akan terus bertambah jika Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo tidak ditunda keberlakuannya;-----
4. Bahwa terdapat keadaan yang mendesak yang apabila tidak dikabulkannya permohonan penundaan, bukan saja kepentingan PENGUGAT dirugikan, tetapi juga kepentingan pihak pekerja yang bekerja pada PENGUGAT maupun keluarga pekerja akan menderita kerugian yang sangat besar karena tidak mendapatkan pendapatan. Terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan akibat dari diterbitkannya objek sengketa akan berdampak terhadap keuangan perusahaan PENGUGAT dan mempengaruhi kinerja para pekerja PENGUGAT serta berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);-----
5. Bahwa, Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh PENGUGAT tersebut, juga tidak akan mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional;-----
6. Bahwa terkait dengan permohonan yang telah diuraikan PENGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT dengan ini mengajukan Permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim agar sebelum memberikan Putusan pokok perkara aquo, berkenan untuk memberikan **Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TERGUGAT** selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan atau sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----



7. Bahwa, adapun yang menjadi dasar permohonan penundaan pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) *juncto* Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986-----

*“PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara itu **ditunda** selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, atau sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”*-----

Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986-----

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”*-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dikemukakan PENGGUGAT diatas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut-----

DALAM PENUNDAAN-----

1. Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo;-----



2. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menerbitkan atau memberikan Perizinan apapun kepada pihak lain di atas obyek sengketa tersebut, hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo.---

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA ;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 TAHUN 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA ;-----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tetap memberikan pelayanan kepada PENGGUGAT dalam proses perizinan selanjutnya;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini.-----

Atau

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 April 2015 pada persidangan tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Dalam Eksepsi :-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi :-----

A. Dasar Gugatan Kabur (Abscure Libel) :-----

- bahwa Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut yang disebutkan Penggugat merupakan Perbuatan sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum, pendapat tersebut adalah keliru karena berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, bukan sebaliknya IUP diperoleh sebelum adanya izin lingkungan.-----
- dan berdasarkan Gugatan Penggugat (Vide angka III angka 3 huruf f izin Lingkungan dikeluarkan tanggal 28 November 2012 sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Golden Agro Sejahtera Nomor 009/IUP/PT.GAS/K-3/BARSEL/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Golden Agro Sejahtera.-----
- Hal ini memperjelas bahwa sejak terbitnya IUP baru 1 (satu) tahun kemudian izin lingkungan dibuat oleh PT. Golden Agro Sejahtera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian bahwa salah satu persyaratan mengajukan Permohonan Izin Usaha Perkebunan adalah mempunyai izin lingkungan.-----



B. Dasar Gugatan Dan Petitum Cacat Formal.-----

1. Pendasaran pencantuman Surat Keputusan pencabutan tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/O.T.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dikarenakan keluarnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Golden Agro Sejahtera adalah pada tahun 2011 yang masih berpedoman dan mengacu Pada Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007. (*gugatan vide romawi IV angka 2*)

2. Bahwa agar obyek sengketa dibatalkan (*Vide romawi IV angka 4*)-----

“Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP) atau Izin Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sehingga Permentan yang disebutkan oleh Penggugat mengakui bahwa IUP yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat masih dijadikan acuan dan berlaku sebelum lahirnya Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan ini bertolak belakang dengan Pernyataan romawi IV angka 2 yang menyatakan pencantuman Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.-----

3. (*vide romawi IV angka 9*), bahwa objek sengketa tidak melakukan pembinaan dan peneguran terlebih dahulu maka : -----

- bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :-----



- a. wewenang;-----
 - b. prosedur; dan / atau-----
 - c. substansi.-----
- kemudian berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4 berdasarkan konfirmasi dokumen persyaratan permohonan IUP, sampai tanggal dilakukannya pemeriksaan dokumen antara lain surat keterangan domisili perusahaan (SKDP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP), tanda daftar perusahaan (TDP) yang masih berlaku, rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan, rencana kerja budidaya tanaman perkebunan (khusus kelapa sawit), rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi yang diminta tidak tersedia untuk diperiksa. *(terlampir dalam alat bukti tergugat)*, selain itu pembinaan dapat dilakukan jika penerima izin telah melaksanakan kewajibannya melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan izin tersebut kepada pemberi izin, namun penggugat tidak pernah melaporkan kepada pemberi izin secara berkala hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan IUP PT. Golden Agro Sejahtera. -----

4. *(vide romawi IV angka 14)*, bahwa Penggugat memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, namun dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2012 dan 28 November 2012 atau antara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan tanggal 17 Februari 2011, sehingga terbitnya IUP setelah Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, yang menyalahi prosedur seperti yang disyaratkan oleh Permentan nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, maupun Permentan Nomor

Halaman 34 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. -----

- Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 pada Pasal 10 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa “ untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan wajib memenuhi syarat – syarat sebagai berikut pada huruf k yaitu “ Surat Persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi Amdal Daerah. -----
- Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada huruf a menyebutkan untuk memperoleh izin usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan.-----
- hal ini menyatakan dalam pengajuan permohonan Izin Usaha Perkebunan diharuskan dan disyaratkan terlebih dahulu memiliki Amdal dan Izin Lingkungan sebagai kelengkapan untuk proses pengajuan Izin Usaha Perkebunan.-----

Kesimpulan Eksepsi Tergugat :-----

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscure Libel), cacat formil, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dalam mengemukakan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----



Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat menolak atau membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.-----
2. bahwa Tergugat mohon eksepsi-eksepsi di atas dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara-----
3. bahwa butir 7 halaman 5 Gugatan Penggugat menyatakan *pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum yang benar dan Tergugat tidak pernah melakukan pembinaan dan /atau peringatan/ peneguran kepada Penggugat*. Hal tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan : -----
 - bahwa pelaksanaan pembinaan dan/atau peringatan/peneguran kepada Penggugat dilakukan setelah pihak Penggugat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, Permentan Nomor 98 / Permentan / OT.140/9/2013 dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan PP Nomor 27 Tahun 1999 serta terkait pelaporan rencana kegiatan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, sedangkan Obyek sengketa adalah kesalahan prosedur penerbitan izin.-----
 - bahwa berdasarkan hasil dari laporan Audit yang dilaksanakan oleh UKP4 disebutkan bahwa sampai tanggal dibuatnya Laporan, dokumen permohonan IUP-B dan dokumen pemenuhan kewajiban perusahaan tidak tersedia. -----



- Berdasarkan Pasal 44 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “pemberi izin dapat mencabut atau membatalkan izin apabila pemilik izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”, maka berdasarkan hal tersebut pemberi izin (Bupati Barito Selatan) dapat mencabut izin yang telah dikeluarkan termasuk izin usaha perkebunan (IUP).-----

4. bahwa butir 10 halaman 6 gugatan Penggugat *menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pencabutan izin usaha perkebunan adalah tindakan melawan hukum.* -----

Tergugat membantahnya dengan alasan karena adalah kewajiban kepala daerah untuk menerbitkan izin-izin yang ada di wilayah sebagaimana instruksi dari Surat Edaran Gubernur Nomor 540/287/EK/ tanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada 7 (tujuh) Bupati di Kalimantan Tengah, yaitu Bupati Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kapuas, dan Pulang Pisau yang pada intinya menginstruksikan, menghentikan untuk sementara waktu (moratorium), terhadap izin pertambangan, perkebunan, kehutanan (koridor/jalan khusus), dan perhubungan (pelabuhan/ terminal khusus), mengaudit terhadap semua perizinan secara keseluruhan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dikarenakan banyaknya indikasi / dugaan pelanggaran hukum dan peraturan terhadap investasi di Provinsi Kalimantan Tengah. -----

5. bahwa butir 8 halaman 6 gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat karena sesungguhnya perbuatan Tergugat adalah merupakan



kewajiban yang merupakan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan dan penertiban pelaksanaan izin di wilayahnya (Pasal 45 PERDA Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 pasal 45 ayat (3), PERDA Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 pasal 44 ayat (3)). -----

6. Butir 7 pada halaman 9 dibantah oleh Tergugat karena :-----

bahwa IUP yang dimiliki Penggugat masih berlaku, namun karena cacat administrasi atau tidak prosedural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri 26/Permentan/07.140/2/2007 serta Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/4/2013 dimana mengharuskan pada saat pengajuan Izin Usaha Perkebunan terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan tahapan sebagai kelengkapan dari suatu penerbitan izin. Selain itu pemilik izin juga tidak pernah memberi/menyampaikan laporan perkembangan perusahaan secara berkala kepada pihak pemberi izin. -----

7. Butir 9 halaman 9 dibantah Tergugat karena Obyek sengketa a quo adalah bukan merupakan kelalaian ataupun pelanggaran atas kewajiban dalam menjalankan usaha yang mengharuskan Tergugat dalam memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan dalam izin perkebunan dan izin lingkungan yang harus diberikan tindakan administrasi melainkan penerbitan izin yang tidak procedural, selain itu kewajiban dari pemilik izin tidak pernah dilaksanakan sebagaimana persyaratan pada saat mengajukan permohonan kepada pemberi izin seperti menyampaikan laporan secara berkala, sehingga pemberi izin menganggap bahwa penerima izin pasif dalam melakukan kegiatan usaha yang dijalankan.-----

Halaman 38 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



8. Butir 16 halaman 14 di sangkal Tergugat karena dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a qua telah memperhatikan dan mempertimbangkan Asas – Asas Pemerintahan Umum Yang Baik, yakni :-----

a. Asas Kepastian Hukum-----

Keputusan Tergugat Nomor 7 Tahun 2015 tertanggal 9 Januari 2015 merupakan pencerminan asas Kepastian karena berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak ditaati syarat-syarat yang dikaitkan pada keputusan tersebut serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam bentuk tertulis menurut penjelasan Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.-----

b. Asas Kesamaan -----

bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa a qua, maka pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama/ fakta yang sama, pemerintah harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya.-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka kami Tergugat memohon dengan



hormat kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara yang mulia kiranya berkenan memutus perkara ini,
dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak Permohonan penundaan Keputusan Bupati Barito Selatan
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan
PT. Golden Agro Sejahtera.-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro
Sejahtera adalah sah dan mengikat secara hukum.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.-----

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo ex bono). Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat disampaikan
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
mengajukan Replik secara lisan yang intinya dalam Eksepsi menolak dengan
tegas seluruh dalil Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan menyatakan
tetap pada gugatan semula pada persidangan tanggal 27 April 2015 dan Pihak
Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 4 Mei pada persidangan
tanggal 5 Mei 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 37 adalah :-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera (Foto copy sesuai asli);-----
2. Bukti P-2 : Akta Notaris IRA SUJONO Nomor 34 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Golden Agro Sejahtera Tanggal 17 November 2009 (Foto copy sesuai asli);-----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-62392.AH.01.01.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Golden Agro Sejahtera Tanggal 22 Desember 2009 (Foto copy sesuai asli);-----
4. Bukti P-4 : Tambahan Berita Negara RI 27747 tanggal 5 Oktober 2010 Nomor 81 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-62392.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Golden Agro Sejahtera (Foto copy dari foto copy);-----
5. Bukti P-5 : Akta Notaris IRA SUDJONO Nomor 82 Tanggal 22 Nopember 2011 Tentang Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Golden Agro Sejahtera (Foto copy dari foto copy);-----

Halaman 41 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



6. Bukti P-6 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-38635 Tanggal 29 November 2011 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Golden Agro Sejahtera (Foto copy sesuai asli);-----
7. Bukti P-7 : Akta Notaris Gunawan Djajaputra Nomor 19 Tanggal 26 Januari 2015 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Golden Agro Sejahtera (Foto copy sesuai asli);-----
8. Bukti P-8 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0010127 Tanggal 16 Pebruari 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada Notaris DR. Gunawan Djajaputra, SH.,SS.,MH (Foto copy sesuai asli);-----
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor: 009/IUP/PT.GAS/K-3/BARSEL/2011 Tanggal 17 Februari 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT. Golden Agro Sejahtera (Foto copy sesuai asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor: 503/08/KS-BS/KPPT/2010 tanggal 1 Oktober 2010 Perihal Izin Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada Direktur PT. Golden Agro Sejahtera (Foto copy sesuai asli);-----



11. Bukti P-11 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor:
522/3.BS/251.1/4.01/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 Perihal
Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk budidaya
perkebunan Kelapa Sawit an. PT.Golden Agro Sejahtera
yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Foto
copy sesuai asli);-----
12. Bukti P-12 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 525.26/218/Ek
tanggal 21 Pebruari 2012 Perihal Rekomendasi Permohonan
Izin Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa
sawit An. PT. Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada
Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Foto copy
sesuai asli);-----
13. Bukti P-13: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
188.44/84/2012 Tanggal 27 Februari 2012 Tentang
Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa sawit
PT.Golden Agro Sejahtera Seluas ±15.397,65 Hektar di
Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan
Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah (Foto copy sesuai asli);-----
14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
188.44/429/2012 Tanggal 28 November 2012 Tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun
Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Golden

Halaman 43 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Agro Sejahtera (Foto copy sesuai asli);-----

15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/430/2012 Tanggal 28 November 2012 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Golden Agro Sejahtera (Foto copy sesuai asli);-----

16. Bukti P-16 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 525.26/166/EK Tanggal 21 Februari 2013 Perihal Perpanjangan Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terakhir An. PT. Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Foto copy sesuai asli);-----

17. Bukti P-17 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.132/Menhut-II/2013 Tanggal 18 Februari 2013 Perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atas nama PT. Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi (Foto copy sesuai asli);-----

18. Bukti P-18 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.42/Menhut-VII/KLH/2014 Tanggal 13 Januari 2014 Perihal Dispensasi Pembukaan Lahan Untuk Persemaian, sarana dan Prasarana Lainnya a.n. PT. Golden Agro Sejahtera yang

Halaman 44 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



ditujukan kepada Direktur Utama PT. Golden Agro Sejahtera

(Foto copy sesuai asli);-----

19. Bukti P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal (Foto copy dari foto copy);-----

20. Bukti P-20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

(Foto copy dari foto copy);-----

21. Bukti P-21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014

Tentang Perkebunan (Foto copy dari foto copy);-----

22. Bukti P-22 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan (Foto copy dari foto copy);-----

23. Bukti P-23 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5

Tahun 2011 Tentang Pengeloan Usaha Perkebunan

Berkelanjutan (Foto copy dari foto copy);-----

24. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor

26/Permentan/OT.140/2/007 Tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan (Foto copy dari foto copy);-----

25. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan (Foto copy dari foto copy);-----

26. Bukti P-26 : Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Rencana

Pembangunan Kelapa Sawit PT.Golden Agro Sejahtera

Tahun 2012 (Sesuai dengan asli);-----



27. Bukti P-27 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Golden Agro Sejahtera Tahun 2012 (Sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P-28 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Golden Agro Sejahtera Tahun 2012 (Sesuai dengan asli);-----
29. Bukti P-29 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 251 TAHUN 2011 Tentang Penetapan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Golden Agro Sejahtera di Desa Tarusan, Desa Reong, Desa Panarukan, Desa Gunung Rantau, Desa Marawan Lama, Desa Bundar, Desa Talekoi, Kelurahan Pendang, Desa Manjundre, Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara, Desa Baruang Kecamatan Gunung Bintang Awai, Desa Tanjung Jawa dan Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan (Sesuai dengan asli);-----
30. Bukti P-30 : Surat Kepala Desa Reong Nomor: 140/04/Pem-Rg/2015 tanggal 06 Pebruari 2015 Perihal Penyampaian Usulan Masyarakat Mohon Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (Foto copy dari foto copy);-----
31. Bukti P-31 : Surat Badan Pemusyawaratan Desa Reong Nomor : 01/BPD-RG/II-2015 Tanggal 3 Februari 2015 Perihal Dukungan Masyarakat Untuk Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit ditujukan kepada Kepala Desa Reong (Foto copy dari foto copy);-----



32. Bukti P-32 : Surat Aspirasi Masyarakat Desa Reong kepada Badan
Permasyarakatan Desa Reong tanggal 30 Januari 2015
Perihal Usulan Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit (Foto
copy dari foto copy);-----
33. Bukti P-33 : Berita Acara Ganti Rugi Lahan Pola Kemitraan 80:20 PT.
Golden Agro Sejahtera Kabupaten Barito Selatan Tahun
2013 Nama Pemilik Lahan Saprio-3 Nomor BA Ganti Rugi
170/BA-GAS/XI/2013 Tanggal Ganti Rugi 18 November 2013
Desa Reong Kecamatan Dusun Utara (Sesuai dengan asli);--
34. Bukti P-34 : Berita Acara Ganti Rugi Lahan Pola Kemitraan 80:20 PT.
Golden Agro Sejahtera Kabupaten Barito Selatan Tahun
2014 Nama Pemilik Lahan Memet Nomor BA Ganti Rugi
293/BA-GAS/IV/2014 Tanggal Ganti Rugi 22 April 2014
Desa Panarukan Kecamatan Dusun Utara (Sesuai dengan
asli);-----
35. Bukti P-35 : Berita Acara Ganti Rugi Lahan Pola Kemitraan 80:20 PT.
Golden Agro Sejahtera Kabupaten Barito Selatan Tahun
2014 Nama Pemilik Lahan Biedmo Firda Nomor BA Ganti
Rugi 284/BA-GAS/IV/2014 Tanggal Ganti Rugi 15 April 2014
Desa Maruga Kecamatan Dusun Utara (Sesuai dengan asli);
36. Bukti P-36 : Berita Acara Ganti Rugi Lahan Pola Kemitraan 80:20 PT.
Golden Agro Sejahtera Kabupaten Barito Selatan Tahun
2014 Nama Pemilik Lahan Abadi J Nomor BA Ganti Rugi
263/BA-GAS/III/2014 Tanggal Ganti Rugi 28 Maret 2014
Desa Reong Kecamatan Dusun Utara (Sesuai dengan asli);--



37. Bukti P-37 : Berita Acara Ganti Rugi Lahan Pola Kemitraan 80:20 PT.

Golden Agro Sejahtera Kabupaten Barito Selatan Tahun

2014 Nama Pemilik Lahan Person-1 Nomor BA Ganti Rugi

150/BA-GAS/XI/2013 Tanggal Ganti Rugi 06 Nopember 2013

Desa Reong Kecamatan Dusun Utara (Sesuai dengan asli);--

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan foto copynya bukti mana telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 38 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat dari PT. Golden Agro Sejahtera Nomor: 15.01/GAS/0710 tanggal 15 Juli 2010 Perihal Permohonan Arahan Lokasi Perkebunan Sawit di Wilayah Kabupaten Barito Selatan yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (Fotocopy dari foto copy);-----

2. Bukti T-2 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 503/08/KS-BS/KPPT/2010 tanggal 1 Oktober 2010 Perihal Izin Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA yang ditujukan kepada Direktur PT. Golden Agro Sejahtera (Fotocopy dari foto copy);-----

3. Bukti T-3 : Surat PT.GOLDEN AGRO SEJAHTERA Nomor: 14.01/GAS/1010 Oktober 2010 Perihal Mohon Diberikan Surat Pengantar Konfirmasi Arahan Lokasi Kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Barito Selatan (Fotocopy dari foto copy);-----



4. Bukti T-4 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor:503/233/KPPT-KG/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Perihal Konfirmasi Arahan Lokasi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Fotocopy dari foto copy);-----
5. Bukti T-5 : Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: Tidak terbaca Pebruari 2010 Perihal Konfirmasi Arahan Lokasi Atas Nama PT. Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (Fotocopy dari foto copy);-----
6. Bukti T-6 : Surat dari PT.Golden Agro Sejahtera Nomor : 14.1/GAS/1210 tanggal 14 Desember 2010 Perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (Fotocopy dari foto copy);-----
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 009/IUP/PT. GAS/K-3/BARSEL/2011 tanggal 17 Februari 2011 Perihal Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Golden Agro Sejahtera (Fotocopy dari foto copy);-----
8. Bukti T-8 : Surat PT.Golden Agro Sejahtera Nomor : 04.01/GAS/0311 tanggal 04 Maret 2011 Perial Permohonan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (Fotocopy dari foto copy);-----
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 251 Tahun 2011 tanggal 3 Mei 2011 Tentang Penetapan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Golden Agro Sejahtera Di Desa Tarusan, Desa Reong, Desa Panarukan, Desa Gunung Rantau, Desa Marawan Lama, Desa Bundar, Desa Talekoi, Kelurahan Pendang, Desa Majundre, Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara, Desa Baruang Kecamatan Gunung Bintang Awai, Desa Tanjung Jawa dan Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan (Foto copy sesuai dengan Asli);-----

10.Bukti T-10 : Surat PT.Golden Agro Sejahtera Nomor 05.1/GAS/0511 tanggal 5 Mei 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Bupati Barito selatan (Fotocopy dari foto copy);-----

11.Bukti T-11 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 522/3.BS/250/4.03/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n PT. Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (Fotocopy dari foto copy);-----

12.Bukti T-12 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 522/3.BS/251.2/4.01/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan a.n PT. Golden Agro Sejahtera yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Fotocopy dari foto copy);-----

Halaman 50 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T-13 : Surat PT.Golden Agro Sejahtera Nomor : 11.01/GAS/0711
tanggal 11 Juli 2011 Perihal Permohonan Pelepasan
Kawasan Hutan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah
(Fotocopy dari foto copy);-----
14. Bukti T-14 : Surat PT.Golden Agro Sejahtera Nomor : 31.01/GAS/1011
tanggal 31 Oktober 2011 Perihal Permohonan Analisis
Fungsi Kawasan Hutan yang ditujukan kepada Kepala BPKH
Wilayah V Banjar Baru Kalimantan Selatan (Fotocopy dari
foto copy);-----
15. Bukti T-15 : Surat PT.Golden Agro Sejahtera Nomor : 27.01/GAS/0202
Tanggal 27 Februari 2012 Perihal Permohonan Pelepasan
Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang
ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia
(Fotocopy dari foto copy);-----
16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :
188.44/84/2012 tanggal 27 Februari 2012 Tentang
Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT.
Golden Agro Sejahtera seluas \pm 15.397,65 Hektar di
Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan
Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah (Fotocopy dari foto copy);-----
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :
188.44/429/2012 tanggal 28 November 2012 Tentang
Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan



Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Golden Agro Sejahtera (Fotocopy dari foto copy);-----

18. Bukti T-18 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/430/2012 tanggal 28 November 2012 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Golden Agro Sejahtera (Fotocopy dari foto copy);-----

19. Bukti T-19 : Surat Menteri Kehutanan RI Nomor S.132/Menhut-II/2013 tanggal 18 Februari 2013 Perihal Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa sawit di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama PT. Golden Agro Sejahtera (Fotocopy dari foto copy);-----

20. Bukti T-20 : Surat Deputi VI Kepala UKP-PPP Nomor: B-54/UKP-PPP/D.VI/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 Perihal Implementasi Verifikasi Lapangan yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (Fotocopy dari foto copy);-----

21. Bukti T-21 : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Selatan Perihal Hasil rapat Implementasi Verifikasi Lapangan UKP-PPP di Palangka Raya yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan (Fotocopy dari foto copy);-----



22. Bukti T-22 : Laporan hasil Verifikasi Perizinan Perkebunan Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 (Fotocopy dari foto copy);-----
23. Bukti T-23 : Rekomendasi Kepada PT. Golden Agro Sejahtera (Fotocopy dari foto copy);-----
24. Bukti T-24 : Surat Deputi VI UKP-PPP Nomor B.142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 Perihal Jawaban Atas Tanggapan, Penjelasan, dan Pertanyaan dari Pemerintah Daerah terkait Laporan Hasil Audit yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Fotocopy dari foto copy);-----
25. Bukti T-25 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 Tanggal 19 September 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fotocopy dari foto copy);-----
26. Bukti T-26 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Perkebunan (Fotocopy dari foto copy);-----
27. Bukti T-27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 Tentang Penanaman Modal (Fotocopy dari foto copy);-----
28. Bukti T-28 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tanggal 3 Oktober 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fotocopy dari foto copy);-----
29. Bukti T-29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perkebunan (Fotocopy dari foto copy);-----



dari foto copy);-----

30. Bukti T-30 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tanggal 7 Mei 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Fotocopy dari foto copy);-----

31. Bukti T-31 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tanggal 23 Februari 2012 Tentang Izin Lingkungan (Fotocopy dari foto copy);-----

32. Bukti T-32 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tanggal 28 Pebruari 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Fotocopy dari foto copy);-----

33. Bukti T-33 : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tanggal 30 September 2013 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Fotocopy dari foto copy);-----

34. Bukti T-34 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Fotocopy dari foto copy);-----

35. Bukti T-35 : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 5 Mei 2011 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Fotocopy dari foto copy);

36. Bukti T-36 : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 Tanggal 5 Mei 2011 Tentang Pedoman Perizinan

Halaman 54 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Usaha Perkebunan (Fotocopy dari foto copy);---

37. Bukti T-37 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tanggal 26 juni 2014 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan (Fotocopy dari foto copy);-----

38. Bukti T-38 : Laporan Hasil Investigasi nomor 700/05/IV-LH/IK/2013 Tanggal 08 Maret 2013 Terhadap Izin Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Barito Selatan (Foto copy dari foto copy).-----

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 orang saksi ahli yaitu :-----

Nama : Prof.DR.H.SAMSUL WAHIDIN,SH.MH, Tempat Tanggal Lahir : Madiun 14-01-1959, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Dosen, Agama : Islam, Alamat : Bumiasri Selatan Blok B-1 RT.001/RW.009 Kelurahan Dadaprejo Kelurahan Junrejo dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 26 Mei 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 3 Juni 2015 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 1 Juni 2015 pada persidangan tanggal 3 Juni 2015-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 55 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang setelah ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan akhirnya para pihak mohon untuk Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 2 April 2015 yang telah diperbaiki tanggal 21 April 2015 pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 27 April 2015, yang mana atas jawaban tersebut terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Dasar Gugatan Kabur (Obscure Libel)-----

Bahwa Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang disebutkan Penggugat merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum, pendapat tersebut keliru karena berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Izin Lingkungan

Halaman 56 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan bukan sebaliknya IUP diperoleh sebelum adanya Izin Lingkungan dan berdasarkan gugatan Penggugat, izin lingkungan dikeluarkan tanggal 28 November 2012 sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh PT. Golden Agro Sejahtera Nomor 009/IUP/PT.GAS/K-3/BARSEL/2011 tanggal 17 Februari 2011;-----

2. Dasar Gugatan dan Petitum Cacat Formal-----

- Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP) atau Izin Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum peraturan ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, sehingga Permentan yang disebutkan oleh Penggugat mengakui bahwa IUP yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat masih dijadikan acuan dan berlaku sebelum lahirnya Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan ini bertolak belakang dengan pernyataan romawi IV angka 2 yang menyatakan pencantuman Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1), keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:-----
 - a. wewenang;-----
 - b. prosedur; dan/atau-----
 - c. substansi -----
- Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh UKP4 berdasarkan konfirmasi dokumen persyaratan permohonan IUP, sampai tanggal dilakukannya pemeriksaan dokumen antara lain surat keterangan domisili



perusahaan (SKDP), surat pengukuhan pengusaha kena pajak (SPPKP), tanda daftar perusahaan (TDP) yang masih berlaku, rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan, rencana kerja budidaya tanaman perkebunan (khusus kelapa sawit), rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi yang diminta tidak bersedia untuk diperiksa.-----

- Bahwa pembinaan dapat dilakukan jika penerima izin telah melaksanakan kewajibannya melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan izin tersebut kepada pemberi izin, namun penggugat tidak pernah melaporkan kepada pemberi izin secara berkala hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan IUP PT. Golden Agro Sejahtera.-----
- Bahwa Penggugat memiliki dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, namun dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2012 dan 28 November 2012 atau antara 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perkebunan tanggal 17 Februari 2011, sehingga terbitnya IUP setelah Dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, yang menyalahi prosedur seperti yang disyaratkan oleh Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, maupun Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tertanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Lisan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2015 yang



pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi sebagaimana yang telah terurai di atas sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah masuk dalam substansi perkara atau pokok perkara serta termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: -----

Ayat (1) Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah; -----



Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : -----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 2 April 2015 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 21 April 2015, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat maupun Kuasanya serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat serta telah disertai Surat Kuasa Khusus yang sah (vide Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2)

Halaman 60 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum, di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi mengenai gugatan kabur yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian patut untuk dinyatakan ditolak sedangkan eksepsi mengenai dasar gugatan dan petitum cacat formal hal tersebut telah masuk dalam kategori pokok perkara untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan Tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan *a quo* sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--

I. KEWENANGAN MENGADILI

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan*



hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera, unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada PT. Golden Agro Sejahtera *in casu* Pengugat, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa dicabutnya Izin Usaha Perkebunan milik Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi



unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya;-----

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :” *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi* “; -----

Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah* ”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan

Halaman 63 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; ---

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Bupati Barito Selatan selaku Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kedudukan sebagai badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan dengan adanya pencabutan Izin Usaha Perkebunan milik Penggugat dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik Izin Usaha Perkebunan sawit di wilayah Barito Selatan, kemudian terbitlah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera, terhadap diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan



Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo; -----

III. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa a quo berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera, diterima oleh Penggugat Tanggal 25 Januari 2015 selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa a quo tanggal 2 April 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai Pihak yang dituju langsung dalam Surat Keputusan objek sengketa tersebut, dalam hal ini, Gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 2 April 2015, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*)



yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Lisan, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai : -----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?-----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas?-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*)



atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan "*Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota*", dengan demikian maka apabila dilihat dari segi kewenangan dalam hal mengeluarkan objek sengketa pada perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa *in casu*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansinya;-----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa sengketa ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan fakta-fakta serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat surat keputusan objek sengketa tersebut dikeluarkan (*ex-tunc*) ;-----



Menimbang, bahwa walaupun izin usaha perkebunan diperoleh Penggugat tahun 2011 namun pencabutan izin tersebut (objek sengketa) dikeluarkan pada tahun 2015 sesuai dengan dasar pengujian secara ex-tunc maka persyaratan pencabutan suatu izin usaha perkebunan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk pencabutan suatu izin usaha perkebunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013 disebutkan :-----

Pasal 48

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.-----
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 14 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.-----

- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 50

Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 atau Pasal 23, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 51

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.-----
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.----



- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 52

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.-----

Pasal 53

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.-----
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan disebutkan :-----

Pasal 17



- (1) Pelaku usaha perkebunan skala kecil yang tidak memiliki surat pendaftaran pengelolaan usaha perkebunan, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- (2) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang tidak memiliki izin usaha pengelolaan usaha perkebunan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin, agar menyelesaikan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
 - b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pemberi izin melakukan tindakan penghentian dan atau mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.-----
- (3) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang telah memiliki izin pengelolaan usaha perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrasi berupa :-----
 - a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin;-----
 - b. Apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka izin usahanya dicabut dan atau pemberi izin mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.-----



(4) Proses pencabutan izin pengelolaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditempuh langkah-langkah secara berurutan sebagai berikut :-----

- a. Pemberi izin secara cermat dan terpadu melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas lapangan terhadap pelaku usaha perkebunan.-----
- b. Pemberi izin membuat dan menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha perkebunan.-----
- c. Pemberi izin menerbitkan Keputusan pencabutan izin.-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2014 disebutkan pula :-----
Pasal 69

(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan;-----

(2) Sanksi administratif terdiri atas :-----

- a. Teguran tertulis;-----
- b. Pencabutan izin usaha perkebunan;-----
- c. Pencabutan Hak Guna Usaha;-----

(3) Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan;-----

(4) Pelaku usaha yang tidak mentaati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan yang bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU);-----



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan telah didapatkan fakta-fakta yang tidak dibantah oleh para pihak yang bersengketa sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan nomor 009/IUP/PT.GAS/K-3/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Golden Agro Sejahtera tanggal 17 Februari 2011; (vide bukti P-9 = T-7)-----
2. Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan surat keputusan nomor 188.44/430/2012 tentang izin lingkungan pembangunan perkebunan kelapa sawit di kecamatan dusun utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang awai kabupaten barito selatan provinsi kalimantan tengah oleh PT. Golden Agro Sejahtera tanggal 28 November 2012 (vide bukti P-15 = T-18) dan surat keputusan nomor 188.44/429/2012 tertanggal 28 November 2012 tentang kelayakan lingkungan hidup pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan (vide bukti P-14 = T-17)-----
3. Bahwa pada lokasi lahan yang terdapat dalam objek sengketa tidak terdapat adanya bangunan - bangunan baik itu milik Penggugat ataupun fasilitas yang disediakan oleh Tergugat dan juga belum terlihat adanya tanaman kelapa sawit ataupun aktifitas-aktifitas penanaman kelapa sawit (vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 12 Mei 2015) -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dan dilihat dari segi prosedur penerbitan objek sengketa maka dari semua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujian oleh Majelis Hakim menyebutkan bahwa sebelum diterbitkannya pencabutan izin usaha perkebunan maka Tergugat harus memberikan surat teguran secara tertulis kepada pihak yang akan dicabut izin usaha perkebunannya, hal tersebut dimaksudkan agar pihak yang akan dicabut izinnya mengetahui letak kesalahannya dan apabila kesalahan tersebut hanya sebatas administrasi maka diharapkan pihak yang akan dicabut izin



usaha perkebunannya dapat melengkapi kekurangannya tersebut, sedangkan dalam sengketa ini objek sengketa dikeluarkan langsung oleh Tergugat tanpa adanya peringatan tertulis ataupun pemberitahuan yang disampaikan kepada Penggugat terlebih dahulu dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menyimpang dari prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai substansi dari penerbitan surat keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai klausul “menimbang” yang dijadikan bahan pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa A quo adalah tidak adanya amdal yang dimiliki oleh Penggugat, dan juga berdasarkan atas surat deputi VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 yang menyatakan ijin yang dimiliki oleh Penggugat tidak prosedural dan mengakibatkan ijin yang dimiliki Penggugat harus dicabut ;-----

Menimbang, bahwa telah disebutkan sebelumnya yang diakui juga oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat telah memiliki dokumen Kerangka Acuan analisis mengenai dampak lingkungan dan Kelayakan Lingkungan Hidup (vide bukti P-13 =T16, P-14 = T.17) yang diterbitkan pada tahun 2012 dan juga telah memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2012 (vide bukti P- 15 = T.18) sedangkan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Tergugat tahun 2011 dengan demikian menurut Tergugat Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat telah menyalahi prosedur seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/



9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 yang menerangkan pada pokoknya bahwa apabila Tergugat hendak mengeluarkan surat keputusan pencabutan Izin Usaha Perkebunan maka sebelumnya apabila pemilik Surat Keputusan Izin Usaha Perkebunan tersebut menyalahi peraturan yang berlaku maka harus diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3(tiga) kali dan ditunjukkan letak kesalahannya, apabila letak kesalahan tersebut hanya menyangkut masalah dokumen maka dimintakan untuk melengkapi dokumen yang kurang;(vide Bukti P-25.T.36,T.37)-----

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dalam sengketa ini Tergugat memang telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan sebelum adanya dokumen Andal dan izin Lingkungan namun demikian oleh karena dokumen dan izin lingkungan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat walaupun tanpa adanya teguran-teguran secara tertulis sebagaimana di amanahkan oleh peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa selambat-lambatnya pada tahun 2013 Penggugat telah memiliki semua persyaratan yang harus dilengkapi terkait dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perkebunan dan apabila Tergugat hendak memberikan sanksi Administrasi maka seharusnya Tergugat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu (sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan Peraturan

Halaman 75 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014) dimana sanksi administrasi tersebut harus disampaikan secara berurutan dan hal tersebut harus dilakukan sebelum Penggugat memiliki dokumen tentang analisis mengenai dampak lingkungan, dan Izin Lingkungan dengan demikian, maka tidak tepat apabila alasan yang dijadikan pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut dikarenakan Penggugat tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan karena pada saat surat keputusan bupati Barito Selatan Nomor 9 tanggal 9 Januari tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera (objek sengketa) tersebut dikeluarkan Penggugat telah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan juga Izin Lingkungan (vide bukti P-13 = T.16, P-14 = T.17 dan P-15 = T.18) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai surat Deputy VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 (vide Bukti T.24) yang juga dijadikan bahan pertimbangan Tergugat guna menerbitkan objek sengketa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa surat Deputy VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 (vide Bukti T.24) tersebut muncul oleh karena adanya pertanyaan dari Pemerintah Daerah Barito Selatan oleh karena adanya izin usaha perkebunan yang dikeluarkan bersamaan dengan izin lokasi dan atas pertanyaan tersebut telah ditanggapi oleh deputy VI UKP-PPP yang pada intinya menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi yang terbit pada tanggal yang sama, penerbitan IUP tersebut dapat dikategorikan sebagai penerbitan izin yang tidak prosedural;-----

Menimbang, bahwa Izin Lokasi yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat adalah Izin arahan Lokasi Nomor 503/08/KS-BS/KPPT/2010 tanggal 1 Oktober 2010 (vide bukti P-10 =



T.2) sesuai dalam surat keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 009/IUP/PT.GAS/K-3/BARSEL/2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Golden Agro Sejahtera (vide bukti P-9 = T-7) dengan demikian maka sebelum Penggugat memiliki Izin Usaha Perkebunan terlebih dahulu Penggugat telah memiliki Izin Lokasi sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah tepat apabila surat dari Deputi VI UKP-PPP Nomor B-142/UKP-PPP/D-VI/09/2014 tanggal 18 September 2014 (vide Bukti T.24) dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan Objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 baik secara prosedural maupun substansinya sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tanggal 30 September 2013, pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 05 Mei 2011 dan pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan tanggal 26 Juni 2014 dengan demikian maka telah melanggar pula asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas



keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat kepentingan yang sangat mendesak serta tidak didapatkan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat, sehingga permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat patutlah untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa a quo, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara a quo ;-----

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera tanggal 9 Januari 2015;-----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera tanggal 9 Januari 2015 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencabutan Atas Izin Usaha Perkebunan PT. Golden Agro Sejahtera tanggal 9 Januari 2015; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.180.000,-(Lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Senin Tanggal 8 Juni 2015, oleh kami H.BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DELTA ARGAS PRAYUDHA , SH.,MH dan ASLAMIA, SH masing-

Halaman 79 dari 81 halaman, Putusan No. 03/G/2015/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh INGGRID BINTANG N,SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Sidang

DELTA ARGAS PRAYUDHA, SH.,MH

H. BAMBANG WICAKSONO.SH.,MH

Hakim Anggota II

ASLAMIA, S.H.

Panitera Pengganti,

INGGRID BINTANG N., SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 03/G/2015/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	80.000
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	15.000.000
4. Surat Panggilan	Rp.	39..000
5. Biaya Sumpah	Rp.	20.000
6. Materai	Rp.	6.000
7. Redaksi	Rp.	5.000
	Rp.	15.180.000